



**PUTUSAN**

Nomor : 830/Pdt.G/2013/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGUT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Banjar Baru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2013 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 830/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 20 Mei 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/40/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011) .
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun 10 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana

Hal. 1 dari 7 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



layaknya suami isteri selama 1 tahun 10 bulan, dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak Agustus 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dengan tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang.
  - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi satu sama lain karena perbedaan prinsip, hanya kemauan Tergugat yang mau diikuti
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir bulan Januari 2013 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 5 bulan
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT, ), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, , Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.. ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 626/40/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, , telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).
2. Saksi-saksi :
  1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dengan tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang.
    - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi satu sama lain karena perbedaan prinsip, hanya kemauan Tergugat yang mau diikuti.
  2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dengan tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang.
    - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi satu sama lain karena perbedaan prinsip, hanya kemauan Tergugat yang mau diikuti

Bahwa penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut dan tidak keberatan.



Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya, sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan atas gugatan perceraian penggugat.

Bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.. Tanggal 29 Juli 2013 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa replik Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan duplik Tergugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, yang menjadi sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, telah diusahakan oleh saksi agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat,



bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Banjar Baru, Kalimantan Selatan, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 September 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. dan Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**

**Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

**Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Petraniani, S.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 290.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 381.000 ,-**

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).